

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Islam memandang euthanasia adalah haram. Baik berdasarkan firman Allah (Al-Qur'an) maupun Al-Sunnah bahkan fatwa-fatwa oleh para ulama fiqh pun melarangnya. Begitu pula dengan KUHP dan kode etik kedokteran yang melarang terhadap kegiatan euthanasia (aktif/pasif) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang baik atas permintaan sendiri ataupun keinginan orang lain bahkan keluarganya yang menginginkannya. Diperbolehkan atau terkecuali *euthanasia pasif* dengan alasan yang menguatkan.
2. Bagi pelaku euthanasia (aktif/pasif) dampak terhadap hak waris akan mengalami keguguran / tidak berhak menerima harta warisan. Sebagaimana termaktubkan dalam fatwa-fatwa ulama (MUI) maupun kesepakatan para ulama dengan dalil atau dasar fatwanya diambil dari tindakan membunuh orang dan faktor keputus-asaan, bahwasanya bagi pelaku euthanasia dikategorikan sebagai pembunuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka terhalang atau terlarangnya hak waris.

## **B. Saran-saran**

Untuk menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan adanya euthanasia ini, perlu kiranya dikemukakan saran-saran berikut :

1. Jika pertimbangan kemampuan untuk memperoleh layanan medis yang lebih baik tidak mungkin lagi, baik karena biaya yang amat terbatas, maupun karena rumah sakit yang lebih lengkap terlalu jauh, maka dapat dilakukan dua cara : 1). Menghentikan perawatan/pengobatan, artinya membawa pasien pulang kerumah; 2) membiarkan pasien dalam perawatan seadanya, tanpa ada maksud melalaikannya, apalagi menghendaki kematian.
2. Umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk menderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah. Hal itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakkal. Justru keadaan yang kritis itu merupakan masa penentuan kokoh atau goyahnya iman seseorang. Dan konsentrasi dari sikap yang diambil akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari.
3. Para dokter diharapkan tetap berpegang pada kode etik kedokteran dan sumpah jabatannya, sehingga tindakan yang mengarah kepada percepatan proses kematian bisa dihindari.